



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama RIMA DAMAYANTI, S.H., dan MUAFI, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di jalan Raya Sekarbungho Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat *e-mail*: Rimasudarman@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3905/Kuasa/09/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 September 2024, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan belum tamat SD, tempat Kabupaten Malang, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat *e-mail*: dienamaudia@gmail.com, dahulu sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 5 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 21 Nopember 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 21 Nopember 2024, yang telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2024;



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 6 Desember 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding tanggal 22 Nopember 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 21 Nopember 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Nopember 2024 dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-16 (enam belas) setelah putusan diucapkan, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. SEMA No. 5 Tahun 2021 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 5.c., Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H.**



LASEMAN, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.

H. MUDJITO, S.H., M.H.

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. LASEMAN, M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00